



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YULIASNI S.I (Pr), Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 19-07-1947, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan VRS I A Nomor 6 RT. 011/RW. 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3174105907470001, dalam hal ini di sebut Penggugat I;
2. CHAIRUL AZHARI (Lk) Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/11-01-1956, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Johar Baru Utara VI/9, RT. 007 / RW. 005, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta NIK : 3171081101560001, dalam hal ini di sebut Penggugat II;
3. MASWAR EDY AGUS (Lk) Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi/28-10-1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Cempaka III Nomor 9, RT. 005 / RW. 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta NIK : 3174102810580006, dalam hal ini di sebut Penggugat III;
4. DIDO PRIADI (Lk) Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/20-05-1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Agung Blok K Nomor 26, RT. 004 / RW. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta NIK : 3175092006700004, dalam hal ini di sebut Penggugat IV;
5. NIDYA YENI (Pr), Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/29-01-1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Embun Pagi II Nomor 11, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, NIK : 1471126901620001, dalam hal ini di sebut Penggugat V;
6. SYLFIANTI (Pr), Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 23-05-1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan S. Parman Nomor 96 B, RT. 002 / RW. 002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK : 1371046305660005, dalam hal ini di sebut Penggugat VI;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Septi Ernita, S.H., C.Med, 2. Zainiati, S.H., M.H., dan 3. Tri Aisyah, S.H., Ketiganya beralamat/berkantor pada Kantor SEA LAW FIRM & Associates, Jalan Bambu Nomor 5 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 198/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 4 Oktober 2024;

I a w a n:

1. SUKARMAN AGUS DT. RKY NAGARI (Lk), umur 73 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Panorama 19 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris, dalam hal ini disebut Tergugat I;
Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada 1. Riyan Permana Putra, S.H., M.H., 2. Gusti Prima Maulana, S.H., 3. Tris Maitanto, S.H, 4. Jheni Rahmad, S.H., dan 5. Faizal Perdana Putra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Kunsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr.Assaat, Kota Bukittinggi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus 790/SK/KP-RPP-B/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 210/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 17 Oktober 2024;
2. H. SYAFRIL DT. MARUHUN (Lk), umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Panorama 19 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi (Pical Sikai), dalam hal ini disebut Tergugat II;
3. H. YUNISWAR DT. RAJO ALAM (Lk), umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Panorama 19 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi (Pical Sikai), dalam hal ini disebut Tergugat III;
4. IRBA JAYA DT. RAJO INTAN (Lk), umur 61 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Sport Hall Bukittinggi. Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini disebut Tergugat IV;
5. H. TASLIM ANGKU MARUHUN (Lk), umur 76 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Panorama 19 Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi (Pical Sikai), dalam hal ini disebut Tergugat V;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HARIS IKHWAN TUANKU MARUHUN (Lk), umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Panorama Bukittinggi, dalam hal ini disebut Tergugat VI;
7. RIDWAN (Lk), umur 59 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Sarajo, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini disebut Tergugat VII;
8. AFDAL (Lk), umur 50 tahun, pekerjaan Tukang, Alamat Panorama Pical Sikai Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini disebut Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII memberikan kuasa kepada 1. Riyan Permana Putra, S.H., M.H., 2. Gusti Prima Maulana, S.H., 3. Tris Maitanto, S.H, 4. Jheni Rahmad, S.H., 5. Faizal Perdana Putra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr.Assaat, Kota Bukittinggi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus 791/SK/KP-RPP-B/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 211/Pdt.SK/2024/PN Bkt tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 memiliki tanah yang berasal dari peninggalan Ibuk PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 yang bernama Almh. RASJIDA berupa tanah Parak, tanah mana diperolehnya dari pembelian Inyiak WAHAB DT. INDOMO (anak Ganun) yang telah diperuntukkan/diWariskan oleh Kedua Mamak ahli Waris suku Guci Panorama (H. M. SYARIF THALIBY dan RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk almh. RASJIDA beserta anak-anaknya, yakni terdiri dari 1 (satu) bidang tanah kosong mulai dari belakang rumah Sdr. POLO sampai jalan Palintasan Panorama (diluar Pakuburan orang dagang dan orang Jambak), akan tetapi yang menjadi objek perkara adalah sebahagian kecil dari tanah kosong yakni berupa tanah \pm seluas \pm 70 M2 tersebut. Tanah mana terletak di Jalan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi,

Adapun batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan pandam pakuburan Suku Guci.
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah RASJIDA juga / kawan ini juga, jalan, ngarai.
- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah RASJIDA juga / kawan ini juga.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan, tanah makam milik yayasan BUDI BAIK dan Pandam Pakuburan suku Jambak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.

2. Bahwa sebabnya gugatan ini PARA PENGGUGAT tujukan pada TERGUGAT 1 selaku Mamak Kepala Waris, karena TERGUGAT 1 telah menerbitkan surat tanggal 20 Juli 2024, surat mana ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittinggi dalam kapasitasnya selaku mamak Kepala Waris, padahal TERGUGAT 1 tidaklah berkapasitas menyandang selaku mamak kepala Waris dalam surat tersebut, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan mengangkat TERGUGAT 1 selaku Mamak kepala Waris dalam kaum suku Guci, tapi dengan persetujuan dari Tergugat 2, sampai dengan Tergugat 6, TERGUGAT 1 telah membuat surat yang ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittinggi, dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga belum pernah memberi persetujuan mengangkat Tergugat 6 selaku Tuangku di suku Guci, tapi dalam surat yang dibuat oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 kepada TERGUGAT 1 tgl 20 Juli 2024, Tergugat 6 telah saja menyandang Gelar Tuangku sebagai pihak yang ikut memberi persetujuan dalam surat yang ditujukan oleh TERGUGAT 1 pada persukuan Guci Panorama Bukittinggi, sehingga baik surat yang ditujukan oleh TERGUGAT 1 tgl 20 Juli 2024 pada persukuan Guci Panorama Bukittinggi dan surat tgl 20 Juli 2024 yang ditujukan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 pada TERGUGAT 1 adalah cacat secara hukum karenanya batal demi hukum.

Adapun isi pokok surat adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT 1 dengan persetujuan dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai saudara kandung dari TERGUGAT 1 yang juga berhak atas tanah-tanah objek perkara, telah menerbitkan surat yang ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittinggi dalam kapasitasnya selaku mamak Kepala Waris, menyetujui memperluas perkuburan Guci arah Barat, yang kalau dilihat

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peta Tanah Almh. RASJIDA yang dibuat oleh TERGUGAT 1, tepatnya perluasan itu diatas tanah yang telah diperuntukkan / diWariskan oleh Kedua Mamak ahli Waris suku guci Panorama (H. M. SYARIF THALIBY dan RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk almh. RASJIDA beserta anak-anaknya sesuai maksud surat Wasiat dan pernyataan tgl 25 September 1979, yang diperkuat dengan surat Amanat "Washiyat" tgl 31 Desember 1973 dan surat pernyataan tgl 1 Mei 1969.

3. Bahwa atas dasar dua surat tgl 20 Juli 2024 tersebut Tergugat 8 mendirikan pagar atas suruhan TERGUGAT 1 tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai orang yang juga berhak atas tanah objek perkara.
4. Sebabnya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 PARA PENGGUGAT tarik sebagai Pihak dalam perkara ini karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah menerbitkan surat tgl 20 Juli 2024, dan menandatangani surat yang ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittingi, padahal Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak berhak memberikan persetujuan atas tanah objek perkara, dikarenakan tanah objek perkara merupakan tanah milik Alm. RASJIDA / Tanah peninggalan Alm. RASJIDA yang telah diperuntukkan / diWariskan oleh Kedua Mamak Ahli Waris suku guci Panorama (H. M. SYARIF THALIBY dan RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk Almh. RASJIDA serta anak-anaknya karena tanah tersebut berasal dari Warisan yang dibeli oleh Inyiah dari Almh. RASJIDA yang bernama WAHAB DT. INDOMO (anak GANUN) diperuntukkan untuk keturunan :
 - a. ISAH dengan keturunan : Kel. Saliatun(Rubama, Khairiah, Muslima).
Kel. Dahniar (Uni Enni, Uni Wan, Uni Tim, Uni uak)
Kel. Syarifah dan Kel. Dyani (Tek Mar).
 - b. Siti RANDAH (ITI) dengan Keturunan Kel. Almh. RASJIDA dan bukan diperoleh seperti Pusako Tinggi lainnya seperti yang dijelaskan dalam surat wasiat dan Pernyataan tgl 25 September 1979.
Bahwa dari tanah-tanah yang dibeli WAHAB DT. INDOMO, sebahagian besar telah dimanfaatkan oleh keturunan ISAH, sedangkan keturunan dari SITI RANDAH (ITI) baru memanfaatkan untuk bangunan Paviliun belakang Rumah Almh. RASJIDA, makanya tanah yang tersisa dari Pembelian WAHAB DT. INDOMO berupa tanah-tanah di belakang Rumah POLO dan tanah lain yang tepatnya berlokasi di tanah objek perkara maupun sekitar objek perkara yang belum dimanfaatkan diputuskan diperuntukkan / diwariskan oleh kedua Mamak Ahli Waris Almh. RASJIDA suku Guci Panorama untuk Almh. RASJIDA besera anak-anaknya sesuai

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Wasiat dan pernyataan tgl 25 September 1979. Hal mana dikuatkan dengan surat Amanat "Washiyat" tgl 31 Desember 1973 dari Haji MUH. SJARIF THALIBY, RAJAB TUANGKU MARUHUN, surat peta yang dibuat oleh TERGUGAT 1, surat dari PARA PENGGUGAT yang ditujukan Pada Tergugat 2 tgl 11 November 2023.

5. Bahwa sebabnya Tergugat 7, 8 ikut PARA PENGGUGAT tarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat 7 akibat dari terbitnya surat yang ditujukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 kepada TERGUGAT 1 tgl 20 Juli 2024 maupun surat dari TERGUGAT 1 yang ditujukan pada Keluarga persukuan Panorama Bukittinggi tersebut pada tgl 20 Juli 2024, yang ikut ditandatangani oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, maka Tergugat 7 membuat laporan pidana ke Kepolisian Resort Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Agustus 2024 terhadap PARA PENGGUGAT dengan laporan Pengrusakan padahal sebenarnya Tergugat 7 tidak ada sangkut pautnya dengan tanah objek perkara sebab Tergugat 7 bukan anak dari Almh. RASJIDA, dikarenakan Tergugat 7 menduga Penggugat 3 bersama PARA PENGGUGAT telah meruntuhkan pagar besi yang baru dibangun oleh Tergugat 8 pada bulan Agustus 2024 atas suruhan TERGUGAT 1 secara tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak atas tanah objek perkara, padahal Penggugat 3, apalagi Penggugat 1, 2, 4, 5, 6 tidak pernah melakukan pengrusakan atas pagar besi sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat 7 ke Kepolisian Resor Bukittinggi, yang Penggugat 3 lakukan bersama keponakan PARA PENGGUGAT adalah membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut ke lokasi Pakuburan suku Guci sehingga pagar besi tersebut masih bisa dipakai.

Penggugat 3 melakukan hal tersebut dikarenakan Pagar besi tersebut didirikan oleh Tergugat 8 diatas tanah objek perkara milik Almh. RASJIDA, padahal jauh sebelumnya tanah objek perkara sejak dari dahulu dimulai dari Almh. RASJIDA (Almh. Ibuk PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1) kemudian turun pada PARA PENGGUGAT dan Tergugat 1 selaku ahli waris Almh. RASJIDA tetap menguasai objek perkara secara terus menerus secara beradik berkakak tanpa terputus-putus sampai dengan sekarang.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka surat laporan tgl 28 Agustus 2024 yang ditujukan pada PARA PENGGUGAT oleh Tergugat 7 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan Para Penggugat tidak ada melakukan Pengrusakan atas pagar besi yang dibangun oleh

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 8, yang Penggugat 3 lakukan hanyalah dikarenakan pagar besi didirikan oleh Tergugat 7 atas suruhan Tergugat 1 di tanah milik Almh. RASJIDA tanpa izin, tanpa hak, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai yang berhak, maka Penggugat 3 dengan dibantu kemenakan PARA PENGGUGAT membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut ke lokasi pakuburan suku Guci.

6. Bahwa seharusnya TERGUGAT 1 tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara pada persukuan Guci Panorama Bukittinggi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari PARA PENGGUGAT selaku yang berhak juga atas tanah objek perkara, dan juga TERGUGAT 1 tidak berhak bertindak dalam surat tersebut selaku Mamak Kepala Waris yang menyerahkan tanah objek perkara, seperti yang telah dilakukan TERGUGAT 1 dalam suratnya pada tgl 20 Juli 2024 yang ikut ditandatangani oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, untuk perluasan perkuburan persukuan Guci, yang diawali dengan surat dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 kepada TERGUGAT 1 Tgl 20 Juli 2024, karena :

- a) TERGUGAT 1 tidak berkapasitas menyandang status selaku mamak kepala Waris dalam kaum suku Guci dalam surat tersebut, dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan pengangkatan TERGUGAT 1 selaku Mamak Kepala Waris, tapi anehnya yang terjadi TERGUGAT 1 mendadak saja diangkat jadi Mamak Kepala Waris dalam suku Guci di bulan Juli tahun 2024 dengan persetujuan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, gunanya untuk kepentingan membuat surat untuk menyerahkan tanah objek perkara itu pada tgl 20 Juli 2024 tersebut pada persukuan Guci Panorama Bukittinggi, begitu juga dengan Tergugat 6, dimana PARA PENGGUGAT juga tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Tergugat 6 selaku Tuangku dalam suku Guci.
- b) Tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi seperti yang dimiliki oleh suku-suku lain di Minangkabau, karena semua tanah peninggalan Almh. RASJIDA yang berasal dari pembelian INYIAK Alm. WAHAB DT. INDOMO telah diperuntukkan / diwariskan oleh kedua Mamak Ahli Waris suku Guci Panorama (Haji MUH. SJARIF THALIBY, RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk Almh. RASJIDA beserta anak-anaknya sesuai surat wasiat tgl 25 September 1979, sehingga yang berhak atas tanah objek perkara bukan hanya TERGUGAT 1 sebagai salah satu anak Almh. RASJIDA, akan tetapi juga PARA PENGGUGAT yang juga merupakan anak kandung dan ahli Waris Almh. RASJIDA, hal

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pernah PARA PENGGUGAT sampaikan sebelumnya pada Tergugat 2 pada tanggal 11 Nopember 2023, sehingga surat tanggal 11 Nopember 2023 mempunyai nilai hukum sebagai bukti yang membuktikan tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi seperti yang dimiliki suku suku lainnya, akan tetapi merupakan tanah yang telah diperuntukkan / diwariskan pada Almh. RASJIDA (Ibu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1).

7. Bahwa dalil posita pada angka 6 diperkuat dengan adanya surat amanah dari Mamak Almh. RASJIDA sesuai surat Amanahnya "Washiya" tgl 31 Desember 1973, yang jelas jelas menyebutkan :

" Bahwa tanah tanah yang masih kosong berupa parak, ladang dan lain-lain (letaknya di lokasi tanah objek perkara dan sekitarnya), tidak boleh digarap / dikuasai semaunya, kecuali dengan seizin yang menerima wasiat, caranya melalui perundingan / musyawarah, dan lebih utama lihat dan pelajari serta perhatikan ranji dan Amanat.

8. Bahwa atas dalil posita surat gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 2 diatas maka perbuatan TERGUGAT 1 yakni membuat surat yang ditujukan pada keluarga persukuan Panorama Guci Bukittinggi yang isinya pada pokoknya memperluas tanah pakuburan suku Guci dengan menyerahkan Tanah objek perkara pada Keluarga persukuan Guci Panorama Bukittinggi pada tgl 20 Juli 2024, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak, akan tetapi TERGUGAT 1 menyerahkan tanah objek perkara atas persetujuan dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, padahal Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak berhak memberikan persetujuan, kemudian dilanjutkan oleh Perbuatan TERGUGAT 1 dibantu Tergugat 8 yang telah mendirikan pagar besi di tanah objek perkara tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku anak-anak juga dari Almh. RASJIDA, dan perbuatan Tergugat 7 sebagai orang yang tidak berhak atas objek perkara telah melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Resor Bukittinggi dengan laporan Pengrusakan, padahal Penggugat 3, apalagi Penggugat 1, 2, 4, 5, 6 tidak pernah melakukan pengrusakan atas pagar besi sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat 7 Kekepolisian Resor Bukittinggi dan juga tidak ada merugikan Tergugat 7, yang Penggugat 3 lakukan bersama keponakan PARA PENGGUGAT adalah membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut ke lokasi Pakuburan suku Guci sehingga pagar besi tersebut masih bisa dipakai dan sebelum Penggugat 3 membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut, PARA PENGGUGAT

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah melakukan musyawarah dengan TERGUGAT 1, dan atas persetujuan TERGUGAT 1, Penggugat 3 membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut dengan dibantu kemenakan PARA PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*).

9. Bahwa untuk membuktikan tanah objek perkara merupakan milik Peninggalan Almh. RASJIDA yang berasal dari harta Warisan dari tanah pembelian Almh. WAHAB DT. INDOMO yang diWariskannya pada Almh. RASJIDA adalah sebagai berikut :

- a. Terbukti sejak sebelum surat pernyataan tahun 1969, surat wasiat dan pernyataan tgl 25 September 1979 dibuat, seluruh tanah kosong yang diwariskan pada Almh. RASJIDA termasuk objek perkara sedari dahulu telah dikuasai dan digarap oleh Almh. RASJIDA bersama suaminya dengan cara ditanami Pohon cengkeh, Pisang, ubi kayu, dan waktu itu tidak ada satupun pihak atau orang yang berkeberatan atas kepemilikan tanah-tanah tersebut, dan juga jauh sebelumnya Objek perkara telah dipagar oleh Almh. RASJIDA, kemudian ± tahun 1997 pada masa Almh. RASJIDA masih hidup pagar tersebut diperbaharui Penggugat 6 dengan pagar besi seizin Almh. RASJIDA, yakni tanah arah ke Timur objek perkara, selama pemagaran maupun setelah pemagaran tidak ada sanggahan dari persekuan Guci maupun TERGUGAT 1 atau pihak lain atas pemagaran tanah tersebut, artinya aman-aman saja.
- b. Terbukti di tanah Milik Almh. RASJIDA selama ini yang berkubur disana adalah Almh. RASJIDA, suami beserta anak dan menantu Almh. RASJIDA, tidak ada persukuan Guci yang lain (Guci sebelah) yang berkubur di tanah almh. RASJIDA yakni baik di tanah objek perkara maupun di tanah sebelah Barat dan sebelah Utara tanah objek perkara tersebut.
- c. Terbukti dari dahulu tanah objek perkara, maupun tanah sebelah Barat dan tanah sebelah Utara tanah objek perkara termasuk seluruh tanah yang telah diperuntukkan / diwariskan oleh Kedua Mamak ahli Waris persukuan Guci Panorama (Haji MUH. SJARIF THALIBY, RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk Almh. RASJIDA semuanya dikuasai secara terus menerus oleh Almh. RASJIDA, dan setelah Almh. RASJIDA meninggal seluruh tanah tersebut, termasuk tanah objek perkara dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 dengan aman, dan malahan sewaktu Penggugat 6 mendirikan GAZEBO di tanah milik RASJIDA yang sebelah utara objek perkara tidak ada sanggahan, gugatan dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persukuan Guci selama ini termasuk TERGUGAT 1, dimana jika memang tanah objek perkara maupun tanah sebelah Barat dan Utara tanah objek perkara bukan milik almh. RASJIDA tentulah dapat dipastikan pada saat Penggugat 6 mendirikan GAZEBO di tanah sebelah Barat objek perkara pasti akan disanggah oleh persukuan Guci maupun oleh TERGUGAT 1, tapi nyatanya aman-aman saja, tidak ada yang keberatan.

- d. Terbukti tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi seperti yang dimiliki oleh suku-suku lainnya di Minangkabau karena tanah objek perkara adalah Warisan yang dibeli oleh INYIAK WAHAB DT. INDOMO untuk anak keponakannya, apalagi jika tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi, tentulah dalam peta lokasi tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT 1 ditulis baik tanah objek perkara maupun tanah sebelah Barat dan Utara objek perkara ditulis tanah milik persukuan Guci oleh TERGUGAT 1, tapi malahan dalam peta lokasi tanah dibuat oleh TERGUGAT 1 bahwa tanah objek perkara dan kawannya merupakan tanah milik almh. RASJIDA.
- e. Terbukti pada tahun 2022 DT. MARUHUN pernah meminta tanah pada PARA PENGGUGAT untuk perluasan pakuburan suku Guci Panorama Bukittinggi, lalu pada tahun 2022 DT. MARUHUN dan PENGGUGAT 3 serta PENGGUGAT 6 pergi turun ke lokasi tanah peninggalan almh. RASJIDA untuk menunjukkan mana lokasi yang akan diberikan PARA PENGGUGAT untuk kepentingan perluasan pakuburan suku Guci Panorama Bukittinggi, dimana waktu itu DT. MARUHUN meminta pada PARA PENGGUGAT agar lokasi objek perkara yang diberikan PARA PENGGUGAT, akan tetapi waktu itu Penggugat 3 dan Penggugat 6 menjawab, kalau itu tidak bisa karena tanah tersebut di peruntukkan untuk Penggugat 6 dan akan dibangun oleh penggugat 6, tapi DT. MARUHUN tetap bersikukuh, sehingga tidak ada keputusan waktu itu, tapi sekarang diterbitkan surat oleh TERGUGAT 1, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT yakni surat tgl 20 Juli 2024 dari TERGUGAT 1 yang ditujukan pada keluarga persukuan Guci Panorama Bukittinggi yang isinya menyerahkan tanah objek perkara untuk perluasan pakuburan suku Guci dan surat dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang ditujukan kepada TERGUGAT 1 tgl 20 Juli 2024.
- f. Terbukti atas tanah-tanah yang telah diperuntukkan / diwariskan oleh mamak ahli waris Almh. RASJIDA yang berasal dari pembelian INYIAK WAHAB DT. INDOMO, sebahagiaannya ada yang telah disertifikatkan oleh Alm. Rasjida yakni tanah dari belakang Rumah Polo sampai

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan dengan pekuburan dagang, saat ini sertifikat aslinya dipegang oleh TERGUGAT 1.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1, Tergugat 2 sampai Tergugat 8 ada PARA PENGGUGAT sanggah tgl 28 Agustus 2024 dengan cara PARA PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT 1 secara baik-baik dan bermusyawarah, dan mempertanyakan kenapa TERGUGAT 1 tanpa izin, tanpa sepengetahuan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT sebagai orang yang juga berhak atas tanah objek perkara telah menyerahkan tanah peninggalan almh. RASJIDA pada Persukuan Guci Panorama Bukittinggi secara sepihak untuk perluasan pakuburan persukuan Guci, tanpa melibatkan PARA PENGGUGAT sebagai yang berhak, karena hal tersebut telah cukup dijelaskan dalam surat tgl 25 September 1979 dan sekarang gara-gara tersebut TERGUGAT 1 telah menyuruh Tergugat 8 memagar dengan Pagar besi tanah objek perkara, kemudian karena itu PARA PENGGUGAT minta persetujuan untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan atas pagar yang telah dibangun Tergugat 8 atas suruhan TERGUGAT 1 tersebut diatas tanah peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 (tanah objek perkara), lalu setelah itu Penggugat 3 dengan dibantu oleh kemenakan melakukan pembongkaran dan pemindahan atas pagar besi yang berdiri di tanah objek perkara tersebut tanpa merusak pagar, sedangkan PARA PENGGUGAT lain dan selebihnya hanya melihat Penggugat 3 membongkar pagar besi yang berdiri di tanah objek perkara.
11. Bahwa perbuatan Penggugat 3 sebagaimana tersebut diatas dengan dibantu keponakan PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil posita surat gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 5, 8, 9 adalah sah secara hukum apalagi Penggugat 3 maupun Penggugat 1, 2, 4 sampai dengan Penggugat 6 tidak ada melakukan pengrusakan atas pagar besi tersebut, Penggugat 3 hanya membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut dikarenakan pagar besi didirikan di tanah objek perkara dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat 8 atas suruhan TERGUGAT 1 dengan dasar surat tgl 20 Juli 2024 yang cacat secara hukum dikarena PARA PENGGUGAT sebagai orang yang juga berhak atas tanah objek perkara tidak ada memberikan / menyerahkan tanah objek perkara untuk perluasan tanah pakuburan suku Guci pada persukuan Guci panorama Bukittinggi.
12. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 tersebut sebagaimana yang telah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan pada posita diatas, maka Penggugat menderita kerugian baik materil maupun moril.

(a) Kerugian Materil

PARA PENGGUGAT menjadi kehilangan tanah objek perkara akibat dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil posita surat gugatan PARA PENGGUGAT sebelumnya, yakni sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti yang kalau dinilai, karena harga tanah objek perkara hanyalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga kerugian yang PARA PENGGUGAT derita adalah sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(b) Kerugian Imateril

Dengan perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut diatas beralasan hukum TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
3. Bahwa karena gugatan ini PENGGUGAT ajukan telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sudi kiranya memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan untuk datang menghadiri persidangan dalam perkara aquo dan kemudian agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT 1 tidaklah berkapasitas selaku mamak kepala Waris dalam kaum suku Guci sebagaimana tertulis dalam surat dari TERGUGAT 1 tanggal 20 Juli tahun 2024 yang ditujukan pada Keluarga persukuan Guci Panorama Bukittinggi dan surat dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang ditujukan pada Tergugat 1 tanggal 20 Juli 2024, dan menyatakan tidak sah Tergugat 6 menyanggah gelar Tuangku dalam kedua surat tgl 20 Juli 2024;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah objek perkara merupakan harta peninggalan dari Almh. RASJIDA yang diperoleh dari pembelian INYIAK Alm. WAHAB DT. INDOMO yang telah diperuntukkan / diWariskan untuk Almh. RASJIDA beserta anak-anaknya oleh Mamak Ahli Waris Almh. RASJIDA;
4. Menyatakan sah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 selaku ahli Waris dari Almh. RASJIDA;
5. Menyatakan PARA PENGGUGAT berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat wasiat dan surat pernyataan dari Mamak ahli Waris Almh. RASJIDA tanggal 25 September 1979, surat Amanat Washiyat tgl 31 Desember 1973, surat pernyataan tgl 1 Mai 1969, surat dari PARA Penggugat pada Tergugat 2 tgl 11 nopember 2023 dan surat peta lokasi tanah objek perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT 1;
7. Menyatakan batal demi hukum surat tgl 20 Juli 2024 dari TERGUGAT 1 yang ikut ditandatangani oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang ditujukan kepada_keluarga persukuan Panorama Guci Bukiitinggi, yang dibuat tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak dan surat yang di tujukan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tanggal 20 Juli 2024 kepada TERGUGAT 1, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat 7 bukanlah orang yang ada sangkut pautnya dengan tanah objek perkara, dan karenanya tidak berhak melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Resor Bukittinggi, sebab PARA PENGGUGAT tidak ada merugikan Tergugat 7 dengan membongkar, dan memindahkan pagar besi yang dibangun Tergugat 8 ditanah objek perkara;
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat laporan Pengaduan tgl 28 Agustus 2024 yang dilaporkan oleh Tergugat 7 di Polres Resort Bukittinggi yang ditujukan terhadap Para Penggugat, dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak ada melakukan perbuatan pengrusakan atas pagar besi tersebut, Penggugat 3 hanya membongkar dan memindahkan pagar besi ke lokasi pakuburan suku Guci dari tanah milik Almh. RASJIDA (Orang tua Para Penggugat dan TERGUGAT 1) / tanah objek perkara;
10. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 yakni membuat surat yang ditujukan pada keluarga persukuan Panorama Guci Bukiitinggi yang isinya pada pokoknya memperluas tanah pakuburan suku Guci dengan menyerahkan Tanah objek perkara pada Keluarga persukuan Guci Panorama Bukittinggi tgl 20 Juli tahun 2024, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku yang berhak, akan tetapi TERGUGAT 1

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah objek perkara atas persetujuan dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, padahal Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak berhak memberikan persetujuan, kemudian dilanjutkan oleh Perbuatan TERGUGAT 1 dibantu Tergugat 8 yang telah mendirikan pagar besi di tanah objek perkara tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku anak-anak juga dari Almh. RASJIDA, dan perbuatan Tergugat 7 sebagai orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah objek perkara tapi anehnya melaporkan PARA PENGGUGAT ke Kepolisian Resor Bukittinggi dengan laporan Pengrusakan, padahal Penggugat 3, apalagi Penggugat 1, 2, 4, 5, 6 tidak pernah melakukan pengrusakan atas pagar besi sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat 7 ke Kepolisian Resor Bukittinggi dan PARA PENGGUGAT tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat 7, yang Penggugat 3 lakukan bersama keponakan PARA PENGGUGAT adalah membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut ke lokasi Pakuburan suku Guci sehingga pagar besi tersebut masih bisa dipakai dan sebelum Penggugat 3 membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut, PARA PENGGUGAT juga sudah melakukan musyawarah dengan TERGUGAT 1, dan atas persetujuan TERGUGAT 1, Penggugat 3 membongkar dan memindahkan pagar besi tersebut dengan dibantu kemenakan PARA PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 demikian dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

11. Menyatakan sah perbuatan Penggugat 3 membongkar dan memindahkan pagar besi ke tanah pakuburan suku Guci, pagar mana dibangun oleh Tergugat 8 atas suruhan TERGUGAT 1 di lokasi tanah objek perkara adalah bukan perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan tanah objek perkara milik peninggalan Almh. RASJIDA, akan tetapi tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Para Penggugat selaku yang berhak juga atas tanah objek perkara dibangun pagar besi oleh Tergugat 8 atas suruhan TERGUGAT 1;
12. Menghukum TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT berupa :
 - a) Kerugian Materiil
PARA PENGGUGAT menjadi kehilangan tanah objek perkara akibat dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT 1 sampai dengan Tergugat 8 terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita surat gugatan PARA PENGGUGAT sebelumnya, yakni sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti yang kalau dinilai, karena harga tanah objek perkara hanyalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga kerugian yang PARA PENGGUGAT derita adalah sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b) Kerugian Imateriil

Dengan perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU :

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Kompetensi Absolut yang seharusnya di Pengadilan Agama

Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karena sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di waris."

Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan sela.

2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam melakukan gugatan Perkara a quo karena Para Penggugat bukan Mamak Kepala Waris. Bahwa berhubung Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah Gugatan mengenai Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dan syarat mutlak mengajukan Gugatan Harta pusaka tinggi adalah Gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris. Vide: Yurisprudensi MARI No. 217.K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971. Sedangkan Para Penggugat bukanlah mamak kepala waris, dan Tergugat I lah yang merupakan mamak kepala waris yang sah sebab yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya yang separuik menurut garis keturunan ibu, sebab Tergugat I yang menjadi lelaki tertua/Mamak Kepala waris dalam kaum Para Penggugat. Tergugat I merupakan adik kandung dari Yuliasni S.I (Penggugat I) dan kakak kandung dari Chairul Azhari (Penggugat II), Maswar Edy Agus (Penggugat III), Dido Priadi (Penggugat IV), Nidya Yeni (Penggugat V), Sylfianti (Penggugat VI) serta Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil. Tergugat I adalah laki-laki tertua dalam kaum para penggugat yang separuik menurut garis keturunan ibu.

Bahwa kedudukan Mamak Kepala waris menurut Hukum adat Minangkabau Titiak bak hujan, hinggok bak langau (Jatuh Umpama Hujan, Hinggap umpama lalat). Artinya kedudukan Mamak Kepala Waris ada dengan sendirinya/langsung yaitu laki-laki tertua umur dalam kaum yang akan mewakili kaum kedalam (intern) dan mewakili kaum keluar (ekstren) termasuk mewakili kaum dalam pengadilan ini.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sah/para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam Perkara a quo. Seharusnya jika memang harta pusaka tinggi harus digugat, maka gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan sela.

3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Tidak jelas dan kabur)

- 1) Bahwa tidak jelas petitum nomor 4 yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya karena tidak ada dalam posita dijelaskan tentang Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris. Karna masih ada ahli waris yang lain yang belum dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, seperti Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil.

Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk dan arahan yang tegas mengenai petitum dalam gugatan yang tidak didukung oleh posita yaitu Yurisprudensi Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa petitum/tuntutan haruslah didukung dengan posita/fundamentum petendi yang diuraikan secara jelas baik fakta maupun dasar hukumnya dalam gugatan.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie", pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.



Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? Arti obscuur libel itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan.”

Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan dari Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

- 2) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan pada posita nomor 1, objek perkara merupakan pembelian Inyiak Wahab Dt. Indomo. Sedangkan sebenarnya adalah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Suku Guci Panorama. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan dari Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- 3) Bahwa pada posita nomor 2 Para Penggugat mengakui Tergugat I selaku mamak kepala waris lalu pada petitum nomor 2 Para Penggugat tidak mengakui Tergugat I selaku mamak kepala waris. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan dari Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
- 4) Bahwa pada posita nomor 1 Para Penggugat menyatakan objek perkara merupakan tanah parak. Padahal yang sebenarnya dilapangan merupakan pakuburan. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan dari Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan yang tidak jelas dan kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979. Dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa “Suatu gugatan dapat diputus *Niet Ontvankelijeverklaard* (Putusan NO) apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas.”

4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan saudara kandung dari Tergugat I dan Para Penggugat yang juga memiliki hak yang sama terkait harta pusaka tinggi yang juga digugat Para Penggugat, yakni Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil. Seharusnya Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan a quo. Maka dengan tidak ditariknya Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil sebagai Pihak dalam perkara a quo membuat Gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Karena kurang pihaknya gugatan PARA PENGGUGAT maka seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menurut Para Tergugat, Gugatan PARA PENGGUGAT ini kurang pihak karena Para Tergugat mengacu pada yurisprudensi pada "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.*"

Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan sela.

Maka Berdasarkan uraian dalam Eksepsi di atas sepiantasnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar posita nomor 1 dalam gugatan PARA PENGGUGAT objek perkara adalah tanah pakuburan bukan tanah parak. Dan tidak benar diperoleh dari pembelian Inyiak WAHAB DT. INDOMO (anak Ganun). Karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Suku Guci Panorama.

Terkait tidak sesuai/tidak jelasnya objek gugatan dengan fakta dilapangan yang mana sangat jelas terlihat objek gugatan merupakan tanah pakuburan bukan tanah parak maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 pada November 1971 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karna sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di waris."

Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan.

3. Bahwa benar TERGUGAT 1 selaku Mamak Kepala Waris, dan gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi legal standing karena gugatan mengenai yang diajukan PARA PENGGUGAT mengenai Harta Pusaka Tinggi dan di Minangkabau syarat mutlak mengajukan gugatan harta

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi adalah gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris vide: Yurisprudensi MARI No. 217.K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971.

Kedudukan TERGUGAT I sebagai mamak kepala waris ini diperkuat oleh Pasal 1 angka (13) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memberikan pengertian tentang Mamak Kepala Waris, yaitu laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruiik dalam satu kaumnya, pengertian Mamak Kepala Waris mana selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang memuat kaidah hukum bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya. Mamak Kepala Waris bukanlah dipilih maupun memilih tetapi anak tertua laki-laki dan dibuktikan dengan ranji, jadi tidak harus meminta persetujuan dari siapapun.

Berdasarkan Surat wasiat dan pernyataan oleh H. Syarif Talibi dan Rajab St. Maruhun tertanggal 25 September 1979 adalah bukti bahwa Sukarman Agus/TERGUGAT I sebagai anak tertua dari Almarhumah Rasjida yang akan meneruskan selanjutnya sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dan telah mengikutsertakan Sukarman Agus/TERGUGAT I dalam urusan warisan tanah dan lainnya kaum Guci Panorama.

Haris Ikhwan Tk. Maruhun yang dipertanyakan oleh PARA PENGGUGAT pengangkatannya karena tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT. Menjadi pertanyaan banyak orang kapasitas sebagai apa PARA PENGGUGAT mempertanyakannya?

Bahwa tidak benar surat yang ditujukan oleh TERGUGAT 1 tgl 20 Juli 2024 pada persukuan Guci Panorama Bukittinggi dan surat tgl 20 Juli 2024 yang ditujukan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 pada TERGUGAT 1 adalah cacat secara hukum karenanya batal demi hukum karena Sukarman Agus/TERGUGAT 1 bersikap dan bertindak atas nama Mamak Kepala Waris Pasukuan Guci Panorama untuk kepentingan kaum untuk pakuburan (pandam) atas tanah harta pusaka tinggi Suku Guci Panorama.

4. Bahwa tidak benar posita nomor 3 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena Sukarman Agus/TERGUGAT 1 tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada Afdal/TERGUGAT 8 tetapi sebagai Kaum Guci dia merasa berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



5. Bahwa tidak benar posita nomor 4 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena tanah yang dijadikan obyek perkara adalah tanah pakuburan (pandam) sejak dahulu dimiliki harta pusaka tinggi Suku Guci Panorama yang saat ini diperluas karena sudah penuh sejak dulu. Dan tanah pusako belum bisa dinyatakan milik sebelum ada surat kesepakatan diantara niniak mamak.

Bahwa objek perkara boleh dipergunakan untuk kepentingan kaum suku Guci (orang banyak) atau pakuburan dan melalui kesepakatan oleh niniak mamak pasukuan Guci Panorama dengan surat tanggal 31 Desember 1973.

Sebagaimana diperkuat oleh Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menjelaskan bahwa Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

6. Bahwa tidak benar posita nomor 5 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT 7/Ridwan St. Mangkuto sebagai kemandakan Datuak Maruhun dan kaum suku Guci yang ikut menyumbangkan tenaga dan material adalah spontanitas pribadi untuk kepentingan kaum suku Guci Panorama.

Karena hasil kerja semua pihak (Suku Guci Panorama) dirusak secara terencana dan berniat untuk merusak diduga dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2024. TERGUGAT 7 merasa berkewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib, untuk ditindaklanjuti sebagai tindakan pidana.

Dalam pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT 1/Sukarman Agus tidak ikut campur (tidak tahu menahu) terkait surat laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan akan terus diproses.

Diduga tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Lalu tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan :

"Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian."

Jadi, perbuatan PARA PENGGUGAT yang diduga merusak pagar besi yang baru dibangun oleh TERGUGAT 8 pada bulan Agustus 2024 sangat memenuhi syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu : perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

7. Bahwa tidak benar posita nomor 6 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena Khairul Azhari dan Dido (Penggugat 2 dan Penggugat 4) TERGUGAT I yakni adalah diduga sebagai inspirasi atas kemelut keluarga Almarhumah Rasjida umumnya dan pandam kaum suku Guci khususnya, karena sudah puluhan tahun kemanakan Datuak Maruhun menginginkan perluasan tanah pakuburan tidak ditanggapi dan tidak memahami pentingnya pakuburan bagi kaum suku Guci.

PARA PENGGUGAT perlu dipertanyakan kapasitasnya sebagai apa merecoki niniak mamak menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan kedudukan tanah pandam adalah tanah pusako/tanah ulayat suku guci.

Sebagaimana diperkuat oleh Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menjelaskan bahwa Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Apalagi kedudukan TERGUGAT I selain merupakan Mamak Kepala Waris juga merupakan Kepala Kaum/Penghulu yang mana menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan : *Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).*

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



8. Bahwa tidak benar posita nomor 7 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena tujuan tanah-tanah tersebut bukan tanah parak tapi tanah pakuburan.

Manfaatnya adalah untuk kepentingan masyarakat adat yang membutuhkan tanah pakuburan yang semakin kritis.

Pemanfaatan untuk tanah pakuburan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menerangkan: *Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.*

Posisi tanah pakuburan suku guci panorama yang kritis, jadi wajar saja tanah ulayat suku dipergunakan oleh suku guci panorama untuk perluasan pakuburan, ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menerangkan: *Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat minangkabau.*

9. Bahwa tidak benar posita nomor 8 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena memang berhak TERGUGAT 7 dalam laporan pidana ke Kepolisian Resort Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk melaporkan PARA PENGGUGAT dengan laporan Pengrusakan karena PARA PENGGUGAT melakukan diduga dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek perkara.

Diduga tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Lalu tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai Pasal 1365 KUHPPerdata dijelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”

Jadi, perbuatan PARA PENGGUGAT yang diduga merusak pagar besi yang baru dibangun oleh TERGUGAT 8 pada bulan Agustus 2024 sangat memenuhi syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu : perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

10. Bahwa tidak benar posita nomor 9 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena:

- a) Belakang rumah Polo, dahulunya sempat ditanami pohon cengkeh, ubi kayu, pohon pisang dan lainnya.
- b) Terbukti tanah tempat almarhumah Rasjida adalah tanah Pakuburan dan bersebelahan dengan tanah untuk perluasan pakuburan kaum Guci Panorama (Obyek Perkara).
- c) Gazebo siapa yang mengizinkan dan untuk keperluan apa ? Atau hanya untuk meletakkan barang bekas.
- d) Seharusnya PARA PENGGUGAT mengerti perbedaan pusako tinggi dan pusako rendah dan tanah yang ada di pasukuan Guci Panorama memang harta pusaka tinggi Suku Guci Panorama.
- e) Disinilah masalah kekeliruan yang mendasar, karena kepada siapa meminta Izin ? dan yang berhak memberi izin penggunaan tanah. Makanya PARA PENGGUGAT harus menguasai tambo adat minangkabau beserta memahami apa itu tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah ulayat suku guci panorama bukan tanah ulayat kaum PARA PENGGUGAT. Seandainya objek perkara merupakan tanah ulayat kaum PARA PENGGUGAT terdapat kurang pihak/plurium litis dalam pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT karena didalam Gugatannya Para Penggugat tidak memasukkan saudara kandung dari Tergugat I dan Para Penggugat yang juga memiliki hak yang sama terkait harta pusaka tinggi yang juga digugat Para Penggugat, yakni Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil. Seharusnya Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil ditarik sebagai

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam Gugatan a quo. Maka dengan tidak ditariknya Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil sebagai Pihak dalam perkara a quo membuat Gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menurut Para Tergugat, Gugatan PARA PENGGUGAT ini kurang pihak karena Para Tergugat mengacu pada yurisprudensi pada "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.*"

Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan.

Maka Berdasarkan uraian dalam Eksepsi di atas sepantasnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Lalu PARA PENGGUGAT legal standingnya sebagai apa? Seharusnya kepada Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala Kaum/Penghulu karena objek perkara termasuk harta pusaka tinggi pasukuan Guci Panorama.

Apalagi, berhubung Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo adalah Gugatan mengenai Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau dan syarat mutlak mengajukan Gugatan Harta pusaka tinggi adalah Gugatan harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris Vide: Yurisprudensi MARI No. 217.K/Sip/1970 tanggal 25 Agustus 1971. Sedangkan Para Penggugat bukanlah mamak kepala waris, dan Tergugat I lah yang merupakan mamak kepala waris yang sah sebab yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya yang separuik menurut garis keturan ibu, sebab Tergugat I yang menjadi lelaki

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertua/Mamak Kepala waris dalam kaum Para Penggugat. Tergugat I merupakan adik kandung dari Yuliasni S.I (Penggugat I) dan kakak kandung dari Chairul Azhari (Penggugat II), Maswar Edy Agus (Penggugat III), Dido Priadi (Penggugat IV), Nidya Yeni (Penggugat V), Sylfianti (Penggugat VI) serta Novia Gusti yang memiliki ahli waris bernama Angki dan Lutfi lalu Risna Wati yang memiliki ahli waris bernama Nanda dan Nabil. Tergugat I adalah laki-laki tertua dalam kaum para penggugat yang saparuik menurut garis keturunan ibu.

Bahwa kedudukan Mamak Kepala waris menurut Hukum adat Minang Kabau Titiak bak hujan, hinggok bak langau (Jatuh Umpama Hujan, Hinggap umpama lalat). Artinya kedudukan Mamak Kepala Waris ada dengan sendirinya/lansung yaitu laki-laki tertua umur dalam kaum yang akan mewakili kaum kedalam (intern) dan mewakili kaum keluar (ekstren) termasuk mewakili kaum dalam pengadilan ini.

Bahwa dengan demikian, terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah sah/para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam Perkara a quo. Seharusnya jika memang harta pusaka tinggi harus digugat, maka gugatan harus diajukan oleh mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan.

11. Bahwa tidak benar posita nomor 10 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT, pada tanggal 28 Agustus 2024 telah mendatangi saya (Sukarman Agus/TERGUGAT 1) secara brutal dan tidak beradab dengan mulut caci maki dan salah satu yang mengaku sebagai doktor sengaja memukul mengarah ke hulu hati yang pada akhirnya menjebak saya/TERGUGAT I dengan merekam suara ketika saya/TERGUGAT I diajak ke kuburan dan saya menolak karena maksudnya mengatakan saya/TERGUGAT I sudah mengizinkan dibongkar tetapi saya/TERGUGAT I tidak pernah mengizinkan, hanya menjawab terserah. Dalam pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT 1/Sukarman Agus tidak ikut campur (tidak tahu menahu) terkait surat laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan akan terus diproses. Serta Para Tergugat tidak pernah mengizinkan PARA PENGGUGAT untuk merusak pagar besi yang dibangun TERGUGAT 8.

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Diduga tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Lalu tindakan PARA PENGGUGAT lah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan :

“Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”

Jadi, perbuatan PARA PENGGUGAT yang diduga merusak pagar besi yang baru dibangun oleh TERGUGAT 8 pada bulan Agustus 2024 sangat memenuhi syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : perbuatan tersebut melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

12. Bahwa tidak benar posita nomor 11 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena Sekali lagi Tergugat 1 tidak ada komunikasi dengan Afdal/Tergugat 8). Pembongkaran dan pengerusakan oleh PARA PENGGUGAT sudah direncanakan sejak dari Jakarta karena dibuktikan berencana bersama Datuak Maruhun tanggal 2 September 2024 tapi dipercepat menjadi tanggal 27 Agustus 2024 dan melakukan pembongkaran, itu adalah pengerusakan.

13. Bahwa tidak benar dan harus ditolak posita nomor 12 dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena kerugian materiil dan Immateriil tidak dijelaskan secara terperinci oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI “Sepanjang kerugian materiil dan Immateriil tidak dijelaskan secara terperinci oleh penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara Ex-Officio dengan mengira-ngira secara Proximate Cause menetapkan nominal kerugian, meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh Penggugat. Hal ini bertentangan dengan asas JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE yang artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya".

14. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi PARA PENGGUGAT untuk mohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) sebab pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat serta perlu pertimbangan hukum yang matang dan dapat menimbulkan banyak mudarat apabila Majelis Hakim memutuskan nantinya. Sebab Dalam buku "*Hukum Acara Perdata*" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.) telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "*Hukum Acara Perdata*" (hal. 898).

15. Bahwa tidak ada satu alasan hukum bagi Para Penggugat untuk dapat meletakkan sita jamin (*Revindicatoir Beslag*) atas objek perkara.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan didalam repliknya pada persidangan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI KOMPETENSI ABSOLUT YANG SEHARUSKAN DI PENGADILAN AGAMA.

- Bahwa atas dalil eksepsi dari Para Tergugat pada angka 1, Para Penggugat tidak sependapat, adapun alasan Para Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa sebenarnya Para Tergugat kurang memahami dalil posita surat gugatan Para Penggugat, dimana sesuai dalil posita surat gugatan Para Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 4 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukan masalah sengketa waris, akan tetapi masalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dari dalil posita surat gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 4 berbunyi sebagai berikut :
 - Dimana Tergugat I dengan disetujui Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai saudara kandung Tergugat 1 yang juga berhak atas tanah objek perkara, telah menerbitkan surat yang ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittinggi dalam kapasitasnya selaku Mamak Kepala Waris, menyetujui memperluas perkuburan Guci arah Barat, tepatnya perluasan itu di atas tanah yang telah diperuntukkan/diwariskan oleh Kedua Mamak ahli waris suku Guci Panorama untuk Almh. Rasjida, padahal Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak berhak memberikan persetujuan atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara merupakan tanah milik Almh. Rasjida (Ibu Para Penggugat, Tergugat I).
 - Berdasarkan Replik Para Penggugat di atas, karena yang Penggugat sengketa dalam perkara *a quo* bukan masalah sengketa waris, karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat terhadap eksepsi mengenai kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan didalam Duplik pada persidangan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Kompetensi Absolut yang seharusnya di Pengadilan Agama;

Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karena sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di waris."

Oleh karena itu Para Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tentang eksepsi kewenangan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Wasiat dan Pernyataan tanggal 25 September 1979, telah di cocokan fotokopi dari fotokopi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat dari Inyik Syafril Dt.Marutun (Penghulu Suku Guci) tanggal 11 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sket Gambar lokasi tanah tahun 2006, telah di cocokan fotokopi dari fotokopi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa H. Rasyida tanggal 21 September 1993, telah di cocokan fotokopi dari fotokopi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi gambar lokasi tanah objek perkara, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 28 Agustus 2024, telah di cocokan fotokopi dari fotokopi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/581/IX/2024/Reskrim, tanggal 12 September 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/594/IX/2024/Reskrim, tanggal 21 September 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-9;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi gambar pagar, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi gambar tertera tulisan tanah ini milik ahli waris Hj. Rasjida, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi gambar tertera tulisan tanah ini milik ahli waris Hj. Rasjida, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi gambar bangunan, telah dicocokkan dari *screenshot whatsapp*, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Keterangan Saksi Nomor 4 tanggal 18 Desember 2024 yang di buat di Notaris Elfita Achtar, S.H., telah di cocokkan dan sesuai dengan Salinan resmi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi kewenangannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kepada Keluarga Pasukan Guci Panorama tanggal 20 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kepada Yuliasni, Khairul Azhari, Maswar Edy, Dido Priadi, Nidya Yeni, Sylfianti tanggal 4 November 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kepada Sukarman DT. Rangkayo Nagari tanggal 31 Oktober 2024, telah di cocokkan fotokopi dari fotokopi, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai objek perkara berupa tanah kosong seluas \pm 70 M2 yang terletak di Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi yang diperoleh Para Penggugat dari waris/peninggalan almh. Rasjida yang merupakan ibu Para Penggugat dan Tergugat I, dimana tanah tersebut berasal dari

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian iniyiak Alm. Wahab Dt. Indomo, diperuntukkan/diwariskan oleh kedua Mamak Ahli Waris suku Guci Panorama (Haji Muh. Sjarif Thaliby dan Rajab Tuangku Maruhun) untuk Almh. Rasjida beserta anak-anaknya sesuai Surat Wasiat tanggal 25 September 1979, dan objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dimana hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan yang diajukan Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karena sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di waris."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Penggugat mengajukan tanggapan melalui replik yang diajukan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Para Tergugat kurang memahami dalil posita surat gugatan Para Penggugat, dimana sesuai dalil posita surat gugatan Para Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 4 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukan masalah sengketa waris, akan tetapi masalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dari dalil posita surat gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 4 berbunyi sebagai berikut :
 - Dimana Tergugat I dengan disetujui Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, tanpa izin, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai saudara kandung Tergugat 1 yang juga berhak atas tanah objek perkara, telah menerbitkan surat yang ditujukan pada Keluarga Pasukuan Guci Panorama Bukittinggi dalam kapasitasnya selaku Mamak Kepala Waris, menyetujui memperluas perkuburan Guci arah Barat, tepatnya perluasan itu di atas tanah yang telah diperuntukkan/diwariskan oleh Kedua Mamak

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris suku Guci Panorama untuk Almh. Rasjida, padahal Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak berhak memberikan persetujuan atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara merupakan tanah milik Almh. Rasjida (Ibu Para Penggugat, Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan eksepsi dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan tanggapan melalui duplik yang diajukan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karena sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Menimbang, bahwa karena adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) yang diajukan Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang menangani sengketa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi jawaban Para Tergugat, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa mencermati uraian gugatan yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

Posita gugatan angka 1: "*PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 memiliki tanah yang berasal dari peninggalan Ibuk PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1 yang bernama Almh. RASJIDA berupa tanah Parak, tanah mana diperolehnya dari pembelian Inyik WAHAB DT. INDOMO (anak Ganun) yang telah diperuntukkan / diWariskan oleh Kedua Mamak ahli Waris suku Guci Panorama (H. M. SYARIF THALIBY dan RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk almh. RASJIDA beserta anak-anaknya, yakni terdiri dari 1 (satu) bidang tanah kosong mulai dari belakang rumah Sdr. POLO sampai jalan Palintasan Panorama (diluar Pakuburan orang dagang dan orang Jambak), akan tetapi yang menjadi objek perkara adalah sebahagian kecil dari tanah kosong yakni berupa tanah ± seluas ± 70 M2 tersebut. Tanah mana terletak di Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita gugatan angka 6.b: *"Tanah objek perkara bukan merupakan tanah pusaka tinggi seperti yang dimiliki oleh suku-suku lain di Minangkabau, karena semua tanah peninggalan Almh. RASJIDA yang berasal dari pembelian INYIAK Alm. WAHAB DT. INDOMO telah diperuntukkan / diwariskan oleh kedua Mamak Ahli Waris suku Guci Panorama (Haji MUH. SJARIF THALIBY, RAJAB TUANGKU MARUHUN) untuk Almh. RASJIDA beserta anak-anaknya sesuai surat wasiat tgl 25 September 1979, sehingga yang berhak atas tanah objek perkara bukan hanya TERGUGAT 1 sebagai salah satu anak Almh. RASJIDA, akan tetapi juga PARA PENGGUGAT yang juga merupakan anak kandung dan ahli Waris Almh. RASJIDA.....dst"*;

Petitum gugatan angka 3: *"Menyatakan sah objek perkara merupakan harta peninggalan dari Almh. RASJIDA yang diperoleh dari pembelian INYIAK Alm. WAHAB DT. INDOMO yang telah diperuntukkan / diWariskan untuk Almh. RASJIDA beserta anak-anaknya oleh Mamak Ahli Waris Almh. RASJIDA"*;

Petitum gugatan angka 4: *"Menyatakan sah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 selaku ahli Waris dari Almh. RASJIDA"*;

Petitum gugatan angka 6: *"Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat wasiat dan surat pernyataan dari Mamak ahli Waris Almh. RASJIDA tanggal 25 September 1979, surat Amanat Washiyat tgl 31 Desember 1973, surat pernyataan tgl 1 Mai 1969, surat dari PARA Penggugat pada Tergugat 2 tgl 11 nopember 2023 dan surat peta lokasi tanah objek perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT 1"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian dalil jawaban dan duplik Para Tergugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan melanggar kewenangan absolut pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya di Pengadilan Agama terkait waris karena sengketa objek perkara terkait dengan waris yang belum diselesaikan masalahnya oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Para Tergugat.

Menimbang, bahwa apakah sengketa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyalahi Kewenangan Absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, objek perkara dalam perkara *a quo* berupa tanah kosong seluas \pm 70 M2 yang terletak di

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi yang diperoleh Para Penggugat berdasarkan wasiat (Haji Muh. Sjarif Thaliby dan Rajab Tuangku Maruhun) selaku Mamak Ahli Waris suku Guci Panorama tanggal 25 September 1979 kepada almh. Rasjida dan anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat I), dimana tanah tersebut berasal dari pembelian iniyik Alm. Wahab Dt. Indomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Hukum Perdata yang termuat dalam SEMA 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan: *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili"*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur mengenai jenis sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagai berikut:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai objek perkara berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kosong seluas \pm 70 M2 yang terletak di Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi yang diperoleh Para Penggugat dari waris/peninggalan almh. Rasjida yang merupakan ibu Para Penggugat dan Tergugat I berdasarkan wasiat (Haji Muh. Sjarif Thaliby dan Rajab Tuangku Maruhun) selaku Mamak Ahli Waris suku Guci Panorama tanggal 25 September 1979 kepada almh. Rasjida dan anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat I), dimana tanah tersebut berasal dari pembelian iniyak Alm. Wahab Dt. Indomo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almh. Rasjida yang mendapatkan wasiat sebagaimana surat wasiat tanggal 25 September 1979 atas objek perkara berupa tanah kosong seluas \pm 70 M2 yang terletak di Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dimana atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat meminta dalam petitum gugatannya untuk menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris dari Almh Rasjida dan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat wasiat tanggal 25 September 1979 atas objek perkara *a quo* berupa tanah kosong seluas \pm 70 M2 yang terletak di Jalan Panorama, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dimana didasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah beragama Islam, oleh karena itu didasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai waris dan wasiat yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.400,00 (empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benny Yulfandry, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H, M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Yulfandry, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp150.400,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp132.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan..... | Rp 90.000,00; |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | Rp Rp422.400,00 (empat ratus dua puluh dua
ribu empat ratus rupiah). |

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)